



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENGISIAN DALAM RANGKA PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Keikutsertaan dalam Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan Perangkat Daerah/Biro dalam pengisian data terkait profil dan indikator masing-masing inovasi daerah sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Keikutsertaan dalam Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah/Biro melakukan pengisian data sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat tanggal 16 Agustus 2024.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

Sekretaris Daerah provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta